



Analisis Hukum Islam Terhadap Suami Yang Lalai Memberikan Nafkah Kepada Istri

(Desa Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat)

Abi Khairil Mashobih¹

¹ Universitas Hasyim Asy'ari, abikm5137530@gmail.com
Number telp: 089614726795

Received: 16/11/2023

Revised: 30/11/2023

Accepted: 11/02/2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu apa saja faktor penyebab suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri? Bagaimana respon istri terhadap suami yang lalai memberikan nafkah? Dan pandangan hukum islam terkait suami yang lalai memberikan nafkah kepada istri? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena beberapa faktor, diantaranya Faktor Internal meliputi Faktor Pendidikan yang dimana suami maupun istri berpendidikan lulusan tamatan SMA. Rendahnya tingkat pendidikan suami juga mempengaruhi pada kualitas keluarga yang dibangunnya dan Faktor Agama yang dimana masing-masing mempunyai ilmu agama yang kurang. Rendahnya pengetahuan seseorang terhadap agama, maka bisa mempengaruhi keharmonisan serta kelanggengan dalam rumah tangga. Lalu dilanjut Faktor Eksternal yaitu meliputi Faktor Ekonomi yang dimana seseorang suami tidak memiliki pekerjaan yang permanen menjadi syarat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang tercukupi dan bahkan seseorang suami lebih banyak menganggurnya dari pada bekerjanya.

Keywords

Nafkah; Suami yang lalai; Hukum Islam, Pernikahan

Corresponding Author

Abi Khairil Mashobih

Universitas Hasyim Asy'ari, abikm5137530@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan bisa dikatakan juga suatu ketentuan yang bertujuan melegalkan apa yang diharamkan sebelum menikah. Nikah menurut bahasa, memiliki arti mengumpulkan. Dari makna bahasa ini, dapat diambil suatu pengertian dasar dari nikah, ialah berkumpulnya dua orang (laki-laki



dan perempuan) yang bukan mahrom dalam ikatan pernikahan. Menurut hukum positif, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Didalamnya dijelaskan juga bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhananan Yang Maha Esa.

Didalam proses melakukan pernikahan, harus melakukan sebuah akad antara calon suami dan calon istri. Akad nikah ialah penghubung antara calon suami dan calon istri ketika ingin melakukan pernikahan. Jika akad pernikahan usai berlangsung, maka munculah akibat hukum yang memunculkan suatu hak maupun kewajiban kepada suami dan istri didalam keluarga. Karena dalam perkawinan, selain bertujuan mengarapkan ridho Allah SWT, juga bertujuan menghindari dari zina dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan menciptakan ketentraman. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan tentram, suami maupun istri harus menjalankan tanggung jawab nya masing-masing sesuai dengan tuntutan agama secara adil dan seimbang. Ketika terjadinya ijab qobul, disitulah sang suami telah resmi menjadi imam bagi istrinya. Saat itulah sang suami mananggung tanggung jawab yang besar di pundaknya ketika proses akad selesai. Tidak sedikit suami yang mengabaikan tanggung jawabnya itu, sehingga sang istri tidak terpenuhi haknya. Karena salah satu tanggung jawab suami terhadap istri nya ialah memberi nafkah lahir maupun batin.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata/informasi dan perilaku, dalam bentuk kualitatif yang mempunyai arti yang lebih kaya daripada sekedar angka atau frekuensi. Lalu untuk pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan Normatif dan Pendekatan Sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lokasi ini dipilih karena tidak sedikit ditemukan permasalahan yang sesuai dengan apa yang hendak diketahui. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yakni (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Pengujian data dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan cara triangulasi. Teknik analisis data dimulai dari (1) pengumpulan data, (2), reduksi data (3) penyajian data, serta (4) penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Sejarah Kelurahan Petojo Selatan dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda pada Indonesia. pada awalnya, wilayah ini adalah tempat yang dipenuhi menggunakan persawahan serta perkebunan. namun, seiring perkembangan waktu, daerah ini mengalami transformasi menjadi permukiman penduduk. Saat ini, Petojo Selatan artinya kelurahan yang padat penduduk

pada Jakarta pusat. wilayah ini sebagai rumah bagi masyarakat dari banyak sekali latar belakang sosial dan ekonomi. Penduduknya terdiri berasal majemuk suku, kepercayaan serta profesi.

Isu yang lebih rinci tentang asal mula penduduk Petojo Selatan dapat diperoleh melalui penelitian sejarah lokal, sumber-asal arsip, atau interaksi langsung menggunakan penduduk atau tokoh warga setempat.

- Faktor Penyebab Suami melalaikan Nafkah Istri di Desa Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat

Dalam hasil research yang peneliti laksanakan di Desa Petojo Selatan, ada suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam menafkahi keluarganya. Faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri terdiri dari faktor Internal dan faktor Eksternal. Adapun faktor Internal suami melalaikan nafkah keluarga sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan suami adalah lulusan SMA. Rendahnya tingkat pendidikan suami akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami pun menjadi rendah serta ini akan berdampak juga pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah. dari hasil wawancara, keberadaan faktor pendidikan pada sini sangat diharapkan, sebab pendidikan bisa mencerdaskan dan mendewasakan pasangan suami-istri. Kalaulah ke dua pasangan suami istri usia muda mendapatkan pendidikan yang layak, kemungkinan besar mereka akan bisa keluar dari masalah yang sering mereka hadapi Suami-istri yang mempunyai pendidikan akan mencari hal yang positif dan berfikir positif untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi dengan berfikir jernih dan berusaha untuk menghindari segala permasalahan kerumahtanggaan. Dan jika berpendidikan juga maka tidak akan melakukan hal diluar batas. Mereka akan saling meminta maaf, apa lagi yang melakukan kesalahan dan berusaha buat tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2) Faktor Agama

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan suami dan istri bahwa keduanya mengaku bahwa faktor yang menyebabkan kelalaian adalah salah satunya adalah mengenai agama dan ibadah antara suami dan istri dalam beragama masih kurang, dalam beribadah masih kurang. Seringkali meninggalkan solat bahkan tidak menjalankan solat lima waktu. Jika di lihat dari hasil wawancara suami adalah kepala rumah tangga dan suami harus memberi perlindungan kepada istri bahkan memberi ilmu dalam agama. Jika suami saja tidak bisa memberikan ilmu agama pada istri bagaimana si istri bisa mengerti tentang agama serta bagaimana si suami bisa mengayomi keluarganya.

Adapun faktor Internal suami melalaikan nafkah keluarga sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Dalam hasil research faktor yang menyebabkan suami melalaikan nafkah istrinya yaitu karena faktor ekonomi. suami-isteri tidak selamanya berjalan mulus, pastilah akan mengalami berbagai masalah di antara masalah itu adalah masalah pemberian nafkah yang dirasakan oleh istri terdapat sesuatu yang kurang yang belum diterima dari suaminya. Di sisi yang lain seseorang suami tidak memiliki pekerjaan yang permanen menjadi syarat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan bahkan seseorang suami lebih banyak menganggurnya dari pada bekerjanya, karena pekerjaan suami ialah penjual gorengan, pekerjaan si Istri adalah ibu rumah tangga.

3.2. Hasil

a. Faktor-faktor yang menyebabkan suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri di Desa Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil wawancara diatas, faktor terjadinya kelalaian nafkah yang dilakukan oleh suami ialah, faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

- Faktor Internal

Dalam faktor internal ini, ada dua faktor yang menyebabkan suami lalai memberikan nafkah kepada istri, faktor Pendidikan dan faktor agama. Faktor Pendidikan yang dimana suami maupun istri sama-sama tamatan SMA. Rendahnya tingkat pendidikan suami juga mempengaruhi pada kualitas keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami pun menjadi rendah serta ini akan berdampak juga pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah. dari hasil wawancara, keberadaan faktor pendidikan pada sini sangat diharapkan, sebab pendidikan yang baik sangat bisa mencerdaskan dan mendewasakan bagi pasangan suami-istri. Kalaulah ke dua pasangan suami istri usia muda mendapatkan pendidikan yang baik layak, kemungkinan besar mereka akan bisa keluar dari masalah yang sering mereka hadapi. Sedangkan faktor agama yang dimana masing-masing mempunyai ilmu agama yang kurang. Rendahnya pengetahuan seseorang terhadap agama, maka bisa mempengaruhi keharmonisan serta kelanggengan dalam rumah tangga. Dari hasil lapangan yang penulis tangkap, kalau masing-masing masih suka meninggalkan solat lima waktu. Dimana jika kita meninggalkan solat lima waktu, hidup kita akan dipersulit oleh Allah SWT.

- **Faktor Eksternal**

Masalah pemberian nafkah yang dirasakan oleh istri terdapat sesuatu yang kurang yang belum diterima dari suaminya. Di sisi yang lain seseorang suami tidak memiliki pekerjaan yang permanen menjadi syarat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan bahkan seseorang suami lebih banyak menganggurnya dari pada bekerjanya, karena pekerjaan suami ialah penjual gorengan yang tidak konsisten bekerjanya dan selalu menghutang untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan pekerjaan istri hanyalah sebagai ibu rumah tangga.

b. Respon istri terhadap suami yang lalai memberikan nafkah kepada istri di Desa Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Keluarga merupakan elemen kecil dari masyarakat, sehingga jika pada suatu keluarga tentram, maka di kehidupan masyarakat pula akan aman dan damai, serta kebalikannya bila kehidupan dalam keluarga tidak tentram maka akan sulit untuk menciptakan masyarakat yg aman serta tentram. Untuk membangun ketentraman dalam masyarakat dimulai dari keluarga yang benar-benar menyadari bahwa keluarga merupakan pusat kekuatan dari masyarakat.

Adapun respon dari istri yang dilalaikan nafkahnya, berdasarkan hasil wawancara di lapangan adalah: Ibu Wirdah: "Sebenarnya saya sangat mengharapkan suami saya bekerja dengan giat dan rajin, tidak bosan juga saya menyuruh suami saya agar bekerja tidak malas malasan, tapi tetap saja tidak ada perubahan dari suami saya. Saya sebagai istri juga sangat sedih melihat kondisi keluarga saya seperti ini, berharap suami saya berubah. Karna dia masih mempunyai tanggung jawab nafkah ke istri dan anak". Dari respon Ibu Wirdah diatas, bisa disimpulkan kalau Ibu Wirdah sangat sedih terhadap kondisi keluarganya yang dilalaikan nafkahnya oleh suaminya. Ibu Wirdah juga sudah berusaha menasehati suaminya, tetapi tidak ada perubahan.

c. Pandangan hukum Islam mengenai suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri di Desa Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Perkawinan yang bertanggungjawab ialah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya serta menaruh perhatian terhadap lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan terciptalah ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan istri berperan memelihara anak dan keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka suami diharuskan untuk bekerja dan apabila suami tidak bisa mencukupi maka istri pun membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nafkah ialah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri sesudah terjadi akad nikah diantara keduanya. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya. Jika suami tidak memberi nafkah dan tidak tanggung jawab terhadap kewajibannya menafkahi keluarganya, maka suami tersebut sama halnya melalailkan hak dan kewajibannya sebagai suami atau kepala rumah tangga.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang penulis ambil dari hasil penelitian ini ialah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri di Desa Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat adalah Faktor Internal meliputi Faktor Pendidikan dan Faktor Agama dan Faktor Eksternal meliputi Faktor Ekonomi
2. Respon istri terhadap suami yang lalai memberikan nafkah kepada istri di Desa Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat adalah bahwasannya Ibu Wirdah sangat sedih akan keadaan Keluarganya yang nafkahnya dilalailkan suaminya.
3. Pandangan hukum Islam mengenai suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri di Desa Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat adalah Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya.

4.2. SARAN

Mengacu pada kesimpulan di atas, dapat di ketahui bahwa kurangnya rasa saling menghargai antara suami dan istri dan kurangnya pengertiannya diantara keduanya.

REFENSI

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, ed., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2002)
- Abidin Slamet, dkk, *Fiqh Munakahat I*, (Pustaka Setia, Bandung, 2003)
- Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Abu Zahra, *Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, (Bairut: Matba'ah Sa'adah, 1958)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2009)
- Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Pustaka Progresif, 1999)
- Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga: Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*. (Bandung, 2017)
- Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2014)
- Chusnul Chotimah, *Skripsi: "Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Bekarir"*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (STAIN PRESS METRO, 2014)
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*
- Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim*
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaria, 2018)
- Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Lughah*, (Beirut: Dar Al-Mashriq, 1973)
- M. Mutamakin dan Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak", (Jurnal Ilmiah, 2020)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Nugraheny, "Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju Dengan Pancasila", Kompas, (online), (from.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>, diakses 1 April 2023)
- Nur Dewi, *Implementasi Nafkah Madhiyah (NafkahLampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di*

- Pengadilan Agama Kendari Tahun 3013-2016*, Skripsi Fakultas Syaria, (Kediri, IAIN Kediri, 2017)
- Pusat Jakarta, “*Sejarah Kota*”, (online), (pusat.jakarta.go.id: <https://pusat.jakarta.go.id/tentang/sejarah-kota>, diakses 1 April 2023)
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta, 2018)
- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005)
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2006)
- Satria Effendi, *Probelamatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. al- Ma’arif, 1986)
- Sidi, Gazalba. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1975)
- Slamet Arofik, “*Kesalahan-kesalahan Suami dalam Rumah Tangga*”, (Jurnal Ilmiah, 2020)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: UIN Press, 1980)
- Statistik Jakarta, “*Jakarta Pusat*”, (online), (statistik.jakarta.go.id: <https://statistik.jakarta.go.id/jakarta-pusat/>, diakses 1 April 2023)
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Jakarta, 2009)
- Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010)
- Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi 03*, Ta’liq., Muhammad Ibrahim alHifnawi, Takhrij., Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1
- Wawancara dengan Ibu Wirdah (nama samaran) Istri Yang dilalaikan Suami di Petojo Enclek Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
- Wawancara dengan Pak Dodi (nama samaran), Suami Yang Lalai Memberikan Nafkah Kepada Istri di Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
- Yola, *Skripsi: “Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri”*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)
- Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)